PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
SATU DATA DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 2

C. Tujuan Penyusunan 3

D. Dasar Hukum 3

BAB II POKOK PIKIRAN 5

BAB III MATERI MUATAN 7

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 7

B. Ruang Lingkup Materi 7

BAB IV PENUTUP 11

A. Kesimpulan 11

B. Rekomendasi 11

DAFTAR PUSTAKA 12

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang tentang Satu Data Daerah dapat tersusun. Penjelasan ini disusun sebagai dokumen kelengkapan dalam pengajuan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Satu Data Daerah.

Kajian ini merupakan instrumen penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Sejalan dengan semangat transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, ketersediaan data yang berkualitas menjadi prasyarat mutlak. Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk menyelaraskan kebijakan tata kelola data dengan standar nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Kami menyadari dalam penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Satu Data Daerah ini masih jauh dari sempurna, maka kami mohon masukan dan saran dalam rangka perbaikan penyusunan selanjutnya. Kami juga mengucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Penjelasa Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Satu Data Daerah ini. Semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin dalam mengemban tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar.

KEPALA
BADAN PERENCANAAN,
PEMBANGUNAN, RISET,
DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730614 199303 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang modern di era transformasi digital menuntut adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan aset daerah. Jika di masa lalu kekayaan daerah hanya diukur dari aset fisik dan sumber daya alam, maka pada masa kini, Data telah menjelma menjadi jenis kekayaan baru yang nilainya jauh lebih strategis. Data bukan sekadar kumpulan angka atau catatan statistik, melainkan fondasi utama dalam setiap tahapan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Di Kabupaten Karanganyar, kebutuhan akan data yang berkualitas menjadi sangat mendesak seiring dengan kompleksitas tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Intanpari. Selama ini, praktik pengelolaan data di tingkat daerah masih kerap terjebak dalam fenomena "Siloisasi Data". Setiap Perangkat Daerah cenderung bertindak sebagai pemilik tunggal atas data yang mereka hasilkan, tanpa adanya mekanisme koordinasi yang terintegrasi secara sistemik. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih data, perbedaan nilai informasi untuk objek yang sama, serta kesulitan dalam aksesibilitas data lintas sektoral. Kondisi tersebut menghambat efektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah, karena data yang tersedia seringkali tidak mutakhir, tidak akurat, dan sulit untuk dibagipakaikan antar Instansi Daerah.

Secara yuridis, hadirnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) telah meletakkan kerangka kerja nasional untuk memperbaiki tata kelola data pemerintah. Amanat tersebut mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyelaraskan kebijakan lokalnya agar selaras dengan standar nasional, yang mencakup pemenuhan terhadap Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta penggunaan Kode Referensi dan Data Induk. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020, daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengatur penyelenggaraan Satu Data Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati.

Lebih jauh lagi, kebutuhan akan regulasi baru di Kabupaten Karanganyar didorong oleh adanya perubahan struktur organisasi dan kelembagaan. Dengan terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), diperlukan reposisi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan data daerah agar sinkron dengan urusan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 yang saat ini berlaku dipandang sudah tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang pesat serta tuntutan Interoperabilitas dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Satu Data Daerah ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kedaulatan data daerah.

Melalui regulasi ini, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk membangun ekosistem data yang terpadu melalui pembentukan Forum Satu Data Daerah dan optimalisasi Portal Satu Data Daerah sebagai media bagi pakai data yang transparan. Dengan adanya payung hukum yang kuat, diharapkan setiap kebijakan pembangunan yang diambil oleh Bupati Karanganyar benar-benar didasarkan pada data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan merepresentasikan keadaan sebenarnya di masyarakat, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020, ditemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ketidakseragaman Standar: Belum adanya standar data dan metadata yang baku mengakibatkan data sulit dibandingkan dan digabungkan antar sistem elektronik.
2. Keakuratan dan Mutakhir: Sering terjadi duplikasi data dengan nilai yang berbeda antar instansi untuk objek yang sama, yang menghambat akurasi perencanaan pembangunan.
3. Keterbatasan Akses: Mekanisme pembagian pakai data belum memiliki prosedur yang jelas, sehingga Pengguna Data seringkali harus menempuh birokrasi manual yang panjang untuk mendapatkan data.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Satu Data Daerah antara lain :

1. Memberikan kepastian hukum dalam tata kelola data daerah.
2. Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data.
3. Membangun sistem Interoperabilitas Data agar data dapat dibagipakaikan dengan mudah melalui Portal Satu Data Daerah.
4. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui data yang berkualitas.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Satu Data Daerah antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
7. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1640).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160).
9. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2020)

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Satu Data Daerah mencakup berbagai aspek fundamental yang saling berkaitan, yaitu:

A. Landasan Filosofis: Data sebagai Manifestasi Kedaulatan Informasi

Secara filosofis, data merupakan representasi dari realitas objektif yang ada di tengah masyarakat. Dalam bingkai pemerintahan di Kabupaten Karanganyar, data bukan sekadar tumpukan angka statistik atau catatan administratif, melainkan manifestasi dari kedaulatan informasi rakyat. Pemanfaatan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan bentuk perwujudan keadilan bagi masyarakat. Kebijakan yang diambil tanpa dasar data yang kuat berisiko mengabaikan hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang tepat sasaran.Oleh karena itu, filosofi "Satu Data" mengusung semangat integritas dan kejujuran informasi. Dengan menyatukan berbagai sumber data ke dalam satu standar yang baku, Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupaya menghilangkan ambiguitas informasi yang selama ini sering menjadi kendala dalam proses pengambilan keputusan strategis. Data yang berkualitas adalah jembatan yang menghubungkan antara perencanaan pembangunan dengan kebutuhan nyata masyarakat di Bumi Intanpari.

B. Landasan Yuridis: Sinkronisasi dan Kepastian Hukum

Secara yuridis, landasan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini berakar pada mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia telah memberikan kerangka normatif bagi tata kelola data di tingkat nasional, yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian di tingkat lokal.Selain itu, terdapat beberapa urgensi yuridis yang mendasari naskah ini:Perubahan Kelembagaan: Adanya transisi organisasi dari Bappeda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memerlukan penyesuaian regulasi agar tugas dan fungsi penyelenggara data memiliki legalitas yang kuat.Pemenuhan Prinsip Satu Data: Regulasi ini mengadopsi secara penuh prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, yaitu pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta penggunaan Kode

Satu Data Daerah harus sejalan dengan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik.Pembaruan Hukum: Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 diperlukan karena ketentuan di dalamnya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan tata kerja penyelenggara Satu Data Indonesia dan kebutuhan daerah saat ini.

C. Landasan Teknokratis: Mewujudkan Interoperabilitas Data

Secara teknokratis, pokok pikiran utama dalam rancangan ini adalah mewujudkan kemampuan data untuk dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi (Interoperabilitas). Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyadari bahwa kemajuan pembangunan memerlukan keterpaduan perencanaan dan evaluasi yang didukung oleh data daerah yang mutakhir dan terintegrasi.Melalui pengembangan Portal Satu Data Daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), data yang dihasilkan oleh Produsen Data akan melalui proses pemeriksaan validitas oleh Walidata sebelum disebarluaskan. Proses ini memastikan bahwa setiap informasi yang dikonsumsi oleh Pengguna Data telah melalui mekanisme kendali mutu yang ketat, sehingga risiko kesalahan informasi dalam perencanaan pembangunan dapat diminimalisir secara signifikan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Bupati ini memiliki sasaran utama pada penguatan tata kelola data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sasaran pengaturan ini ditujukan kepada seluruh elemen penyelenggara pemerintahan daerah, mulai dari Bupati sebagai Pembina, Sekretaris Daerah sebagai Koordinator, hingga unit terkecil di tingkat Perangkat Daerah sebagai Produsen Data.
2. Jangkauan pengaturan ini bersifat komprehensif, mencakup seluruh jenis data yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas:
   - Data Statistik: Data berupa angka tentang karakteristik populasi yang diperoleh melalui pengumpulan dan analisis.
   - Data Geospasial: Data mengenai lokasi geografis, dimensi, atau karakteristik objek alam dan buatan manusia di atas atau bawah permukaan bumi.
   - Data Keuangan Daerah: Data yang disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.
3. Arah pengaturan ini adalah terciptanya Interoperabilitas Data, yaitu kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi secara konsisten. Hal ini bertujuan untuk mendukung efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini mencakup pilar-pilar utama penyelenggaraan Satu Data Daerah sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Menguraikan pengertian yang akan digunakan dalam Peraturan Bupati

BAB II PRINSIP SATU DATA DAERAH

Penjelasan tentang Setiap data yang dihasilkan oleh Produsen

Data wajib memenuhi empat prinsip utama demi menjamin kualitas informasi:

- Memenuhi Standar Data: Data harus memiliki konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang jelas. Konsep merupakan ide dasar produksi data, sedangkan definisi memberikan batasan jelas yang membedakan satu data dengan data lainnya.
- Memiliki Metadata: Data harus dilengkapi dengan informasi dalam bentuk struktur dan format baku yang menggambarkan, menjelaskan, serta memudahkan pencarian dan pengelolaan data tersebut.
- Memenuhi Kaidah Interoperabilitas: Data harus konsisten dalam bentuk (sintak), struktur (skema), dan artikulasi keterbacaan (semantik), serta disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik.
- Menggunakan Kode Referensi dan Data Induk: Menggunakan rujukan identitas data yang unik dan merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA DAERAH

Berisi struktur kelembagaan diatur secara hierarkis untuk memastikan pembagian tugas yang jelas.

Penyelenggara Satu Data Daerah terdiri dari:

a. Pembina Satu Data Daerah;
b. Koordinator Satu Data Daerah;
c. Pembina Data Daerah;
d. Forum Satu Data Daerah;
e. Sekretariat Satu Data Daerah;
f. Walidata Daerah
g. Walidata Pendukung; dan
h. Produsen Data Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Berisi penjelasan proses penyelenggaraan Satu Data Daerah dilakukan melalui empat tahapan utama:

a. Perencanaan Data: Forum Satu Data Daerah menyusun daftar data daerah yang akan dikumpulkan, menentukan data prioritas daerah, dan menyusun rencana aksi Satu Data Daerah. Data prioritas harus mendukung pembangunan daerah, pencapaian tujuan berkelanjutan, atau memenuhi kebutuhan mendesak daerah.
b. Pengumpulan Data: Produsen Data mengumpulkan data disertai metadata sesuai dengan standar dan jadwal rilis yang telah ditentukan.
c. Pemeriksaan Data: Walidata memeriksa kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia. Jika belum sesuai, data dikembalikan kepada Produsen untuk diperbaiki. Khusus untuk data prioritas, pemeriksaan juga melibatkan Pembina Data Daerah.
d. Penyebarluasan Data: Kegiatan pemberian akses dan pertukaran data yang dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Instansi Daerah, dan Portal Satu Data Daerah

BAB V PORTAL SATU DATA DAERAH

Berisi penjelasan Portal Satu Data Daerah dikelola oleh Walidata dengan memperhatikan aspek interoperabilitas dengan portal nasional.

BAB VI HAK AKSES DATA

Berisi penjelasan Perangkat daerah dapat mengakses data pada portal ini tanpa dipungut biaya dan tanpa memerlukan dokumen tambahan seperti nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama. Namun, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses untuk data tertentu melalui mekanisme pembahasan di Forum Satu Data Daerah dan ditetapkan oleh Koordinator.

BAB VII PERTISIPASI

Berisi penjelasan Penyelenggaraan Satu Data Daerah dapat melibatkan partisipasi pihak lain seperti badan hukum publik, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian

BAB VIII PEMBIAYAAN

Berisi penjelasan seluruh biaya penyelenggaraan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Berisi tentang pencabutan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 12) dan mulai berlakunya Peraturan Bupati serta Perintah penempatan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Satu Data Daerah merupakan kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Karanganyar untuk:

1. Menyelaraskan tata kelola data daerah dengan Standar Nasional Satu Data Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan efektivitas pengendalian pembangunan.
3. Memperkuat kelembagaan Bapperida dan Diskominfo dalam ekosistem digital daerah.
4. Menghapus regulasi lama yang sudah tidak relevan (Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah. Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 11) demi kepastian hukum.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian pada bagian kesimpulan maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160).
2. Penyelenggara Satu Data Daerah harus memahami tugas dan fungsi masing-masing sehingga penerapan Satu Data Daerah dapat berjalan optimal.
3. Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.
4. Diperlukan sosialisasi masif kepada seluruh Admin Data di Perangkat Daerah agar implementasi Satu Data Daerah dapat berjalan serentak.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. 1950. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42. Jakarta.

Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421. Jakarta.

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta.

Indonesia. 2019. *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112. Jakarta.

Indonesia. 2024. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160. Jakarta.

Indonesia. 2020. *Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah.* Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 11. Karanganyar.